



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN PASAR BARU PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan dengan pengelolaan dan penempatan kembali eks pedagang Pasar Baru Panyabungan dari tempat relokasi ke pasar yang baru dibangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Toko, Kios dan *Losd* (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMANFAATAN PASAR BARU PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.
8. Pasar adalah Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

9. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
10. *Losd* adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
11. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
12. Pengelolaan adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
13. Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan yang selanjutnya disingkat dengan P2BP adalah pengelolaan sarana dan prasarana pasar dengan penataan dan penempatan kembali eks pedagang Pasar Baru Panyabungan dari tempat relokasi ke pasar yang baru dibangun
14. Harga Pemanfaatan adalah pembayaran yang dilakukan oleh setiap pedagang yang menempati kios dan *losd* sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pedagang/pelaku usaha adalah orang atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang/jasa di Pasar.
16. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati Toko/Kios/*Losd* atau memiliki Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara pedagang dan pengelola pasar.
17. Pedagang penyewa adalah pedagang yang berjualan di Pasar sebagai penyewa kepada pemilik kios atau *losd*.
18. Pedagang baru adalah pedagang yang aktif berjualan di Kios/*losd* Pasar Baru Panyabungan dengan status penyewa.
19. Surat Perjanjian Pemanfaatan kios atau *losd* adalah surat perjanjian antara pedagang dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
20. Zonasi adalah Ketentuan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk setiap zona pemanfaatan atau peruntukan sesuai dengan klasifikasi jenis jualan.
21. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada pedagang sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 3

- (1) P2BP meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pasar dengan penataan dan penempatan kembali eks pedagang Pasar Baru Panyabungan dari tempat relokasi ke pasar yang baru dibangun.

- (2) Eks pedagang Pasar Baru Panyabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedagang yang mempunyai Kartu Bukti Pemilik Toko/Kios/*Losd*, Surat Perjanjian Kepemilikan Toko/Kios/*Losd* Pasar Baru Panyabungan dan terdaftar di *database* Dinas Perdagangan.
- (3) Waktu P2BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) P2BP dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya tampung bangunan kios dan *losd*.
- (2) P2BP dilaksanakan melalui tahapan seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengajuan permohonan oleh pedagang kepada Bupati Mandailing Natal;
 - b. verifikasi data dan validasi; serta
 - c. penetapan.
- (4) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati Pasar Baru Panyabungan hanya mendapatkan 1 (satu) tempat ruang dagang.
- (2) Tempat ruang dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kios; atau
 - b. *Losd*.

Pasal 6

Pedagang yang menempati Pasar Baru Panyabungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), diprioritaskan kepada pedagang lama, sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Prioritas 1: pedagang lama yang terdaftar di *database* Dinas Perdagangan, aktif berjualan, menempati kios dan *losd* serta sudah lunas biaya perolehan atas toko/kios/*losd* eks Pasar Baru;
- b. Prioritas 2: pedagang lama yang terdaftar di *database* Dinas Perdagangan, aktif berjualan, dengan tunggakan cicilan terkecil dengan ketentuan wajib melunasi tunggakan perolehan toko/kios/*losd*;
- c. Prioritas 3: pedagang lama yang terdaftar di *database* Dinas Perdagangan, tidak aktif berjualan dan lunas;
- d. Prioritas 4: pedagang lama yang terdaftar di *database* Dinas Perdagangan, tidak aktif berjualan dengan tunggakan cicilan terkecil dengan ketentuan wajib melunasi tunggakan perolehan toko/kios/*losd*; dan
- e. Prioritas 5: pedagang baru yang terdaftar dan terverifikasi di *database* Dinas Perdagangan.

BAB IV
PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang yang akan menempati kios dan *losd* Pasar Baru Panyabungan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Mandailing Natal cq. Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan berkas sebagai berikut :
 - a. Kartu Bukti Pemilik Toko/Kios/*Losd*, Surat Perjanjian Kepemilikan Toko/Kios/*Losd* Pasar Baru Panyabungan atas nama pemohon;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - d. surat rekomendasi dari Pengelola Pasar;
 - e. membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan pedagang lama Pasar Baru Panyabungan, aktif berjualan, menempati toko/kios/*losd* serta tidak menyewakan kepada pihak lain; dan
 - f. surat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh *Online Single Submission (OSS)*.
- (3) Pemohon berdomisili di Kabupaten Mandailing Natal.
- (4) Dalam hal masih tersedia ruang berdagang dan diperuntukkan bagi pedagang dengan prioritas 5 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, pedagang wajib membuat permohonan untuk mendapatkan ruang berdagang serta wajib melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e.

BAB V
VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 8

- (1) Setiap permohonan dilakukan verifikasi dan validasi data.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi :
 - a. evaluasi; dan
 - b. klarifikasi.
- (4) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penerimaan permohonan.

Pasal 9

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan kebenaran Kartu Bukti Pemilik Toko/Kios/*Losd* dan Surat Perjanjian Kepemilikan Toko/Kios/*Losd* Pasar Baru Panyabungan asli atas nama pemohon ;
- b. pemeriksaan kebenaran data Nomor Induk Kependudukan;

- c. pemeriksaan lampiran berkas yaitu pas photo, surat rekomendasi dari Pengelola Pasar dan surat pernyataan pemohon adalah benar pedagang lama yang aktif berjualan dan/atau memiliki Toko/Kios/Losd, berdomisili di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- d. dalam hal masih terdapat kesediaan ruang tempat berdagang, pedagang dengan prioritas 5 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, pemeriksaan lampiran berkas meliputi : pas photo, surat rekomendasi dari Pengelola Pasar dan surat pernyataan pemohon adalah benar pedagang di Pasar Baru Panyabungan, berdomisili di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dan Surat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pasal 10

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan lengkap.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang dilampirkan.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Hasil Verifikasi dan Validasi menjadi dasar penetapan Pedagang yang menempati Pasar Baru Panyabungan.
- (2) Penetapan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan.
- (3) Pedagang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Surat Perjanjian Pemanfaatan Kios dan *Losd* Pasar Baru Panyabungan.

BAB VII WEWENANG DAN TATA CARA PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pasar menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melakukan penataan dan penempatan pedagang Pasar Baru Panyabungan dengan pengaturan tata ruang serta zonasi peruntukan tempat usaha/berjualan;
 - b. pengaturan parkir, pengelolaan toilet, musholla, token listrik, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar; dan
 - c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Penataan dan penempatan pedagang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penentuan zonasi didalam lingkungan pasar;
 - b. sosialisasi;

- c. pengundian tempat (kios atau *losd*);
 - d. serah terima kios atau *losd*; dan
 - e. Penyerahan Surat Perjanjian Pemanfaatan Kios atau *Losd* Pasar Baru Panyabungan.
- (2) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan blok, kelompok usaha (basah/kering) dan jenis dagangan/usaha.
 - (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang yang akan menempati kios atau *losd* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengundian tempat (kios atau *losd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan jujur, adil dan transparan disaksikan oleh Tim Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan.
 - (5) Serah terima tempat usaha (kios atau *losd*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang.

BAB VIII

BESARAN HARGA PEMANFAATAN KIOS ATAU *LOSD* SERTA PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM PASAR BARU PANYABUNGAN

Pasal 14

- (1) Besaran harga pemanfaatan kios dan *losd* berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Harga pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam 1 (satu) Tahun waktu sewa yang terdiri dari:
 - a. Sewa Kios atau *Losd*;
 - b. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - c. Retribusi pelayanan persampahan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBAYARAN HARGA PEMANFAATAN KIOS ATAU *LOSD* PASAR BARU PANYABUNGAN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pemanfaatan kios atau *losd* Pasar Baru Panyabungan berlaku untuk 1 (satu) tahun waktu sewa dan wajib diperbaharui pada setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pedagang/pelaku usaha dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (3) Pemanfaatan kios atau *losd* Pasar Baru Panyabungan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sebagai berikut :
 - a. para pihak yang melaksanakan perjanjian;
 - b. jenis usaha/dagangan, luas, besaran nilai pemanfaatan dan jangka waktu;

- c. tanggung jawab pedagang atas harga pemanfaatan selama jangka waktu pemanfaatan; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Pembayaran harga pemanfaatan kios atau *losd* Pasar Baru Panyabungan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta Surat Tanda Setor (STS) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan, dan selanjutnya dilakukan penyetoran oleh pedagang ke rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Surat Perjanjian Pemanfaatan Pasar Baru Panyabungan dapat diberikan setelah melakukan pembayaran dengan melampirkan bukti surat tanda setor.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada pasal 15, Pemerintah Daerah menunjuk Dinas Perdagangan melaksanakan penarikan harga pemanfaatan kios dan *losd*.
- (2) Dinas Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan harga pemanfaatan kios dan *losd* serta melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 17

Bagi pedagang yang sudah habis masa perjanjian pemanfaatan kios atau *losd* paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo tidak melakukan pembayaran, maka kios atau *losd* yang bersangkutan dapat digantikan oleh pihak lain dan atau hak pemanfaatannya dapat dicabut oleh Pemerintah Daerah.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Hak pedagang/pelaku usaha dalam pemanfaatan kios atau *losd* Pasar Baru Panyabungan adalah :

- a. menggunakan komponen bangunan;
- b. mendapatkan bukti berupa perjanjian pemanfaatan atas kios dan *losd* dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan; dan
- c. mendapatkan perpanjangan pemanfaatan atas kios atau *losd*.

Pasal 19

Pedagang/pelaku usaha dalam memanfaatkan kios dan *losd* berkewajiban :

- a. membayar lunas harga pemanfaatan kios atau *losd*;
- b. membuka atau menjajakan barang dagangannya setiap hari;
- c. meletakkan barang dagangan pada lahan dasaran yang menjadi haknya;
- d. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona dilingkungan pasar;
- e. melaporkan data penjualan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan;

- f. menjaga dan merawat fasilitas bangunan; dan
- g. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 20

Pedagang/pelaku usaha dalam memanfaatkan kios atau *losd* dilarang :

- a. memindahkan hak pemanfaatan kios atau *losd* kepada pihak lain baik dengan cara jual beli, menyewakan atau dalam bentuk apapun;
- b. merubah dan menambah bentuk dasar bangunan yang ditempati;
- c. menempatkan barang dagangan pada fasilitas umum;
- d. memperjualbelikan barang dagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjadikan hak atas penguasaan atau penggunaan bangunan sebagai agunan kepada bank atau pihak ketiga lainnya.

BAB XI PENCABUTAN HAK PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Hak Pemanfaatan kios dan *losd* Pasar Baru Panyabungan tidak berlaku lagi karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati dan/atau Surat Perjanjian atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pemanfaatan Kios atau *Losd*; dan/atau
 - c. tempat usaha digunakan sebagai kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pencabutan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pedagang/pelaku usaha dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata pedagang/pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.
- (4) Tempat usaha yang dikosongkan dan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang.

- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berkewajiban untuk memberikan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pasar kepada pedagang.
- (3) Pengawasan atas kepatuhan dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

Pemanfaatan kios atau *losd* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi pencabutan hak atas pemanfaatan Kios atau *Losd*.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal, 28 Maret 2024

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal, 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL



ASAMULHAQ DAULAY

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR..9